

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN



DOCUMENTASI
BAG. PER-UNDANGAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mentjapai kelantjaran dan efisiensi kerdja chususnja dibidang Kepegawaian, dilingkungan Kedjaksanaan Agung, dipandang perlu untuk menjerahkan kewenangan - pengangkatan/pemberhentian para Djaksa Tinggi/Kepala - Kedjaksanaan Tinggi, Direktur/Kepala Direktorat Asisten Inspektur Djenderal, Sekretaris Umum dan Staf Ahli, kepada Djaksa Agung;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1969 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan sebagaimana jang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 21 - Tahun 1952, menjerahkan kewenangan pengangkatan/pem-berhentian para Djaksa Tinggi/Kepala Kedjaksanaan Tinggi, Direktur/Kepala Direktorat, Asisten Inspektur Djenderal, Sekretaris Umum dan Staf Ahli, kepada Djaksa Agung.

KEDUA : Pengangkatan/Pemberhentian termaksud pada dictum - PERTAMA wadajib dilaporkan kepada Presiden.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan, dan berlaku surut mulai tanggal 22 Maret - tahun 1969.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 16 Djuli 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.